

ABSTRAK

Fauzi Barkah (1203010048), 2024: *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya*.

Perceraian di luar Pengadilan merupakan suatu tindakan pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinannya yang dilakukan di luar jalur hukum yang telah ditetapkan. Jika melihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 bahwa perceraian di luar Pengadilan dinyatakan tidak sah. Hal ini, karena perceraian di luar Pengadilan Agama bersifat kontradiktif dengan hukum Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Latar Belakang Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya; 2) Pelaksanaan Perceraian di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya; dan, 3) Untuk mengetahui Implikasi Perceraian di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan teori masalah. Menurut Al-Buthi masalah adalah suatu perbuatan yang dapat mencegah akibatnya dan dapat memberikan manfaat atau kesenangan. Teori ini hadir untuk membantu dalam menyelesaikan masalah tentang perceraian di luar Pengadilan Agama, khususnya di tempat penelitian yang berlokasi di Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan penelitian adalah hasil dari wawancara secara langsung terhadap lima pasangan mantan suami istri. Sedangkan data sekundernya adalah mengambil dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Latar belakang terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak mempunyai biaya (faktor ekonomi). Hal ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Cipicung yaitu petani, buruh petani dan buruh swasta; 2) Pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya adalah pelaksanaan perceraian hanya dilakukan lewat telepon, suami mentalak istrinya lewat telepon dengan disaksikan oleh orang tua suami. Ada juga pelaksanaannya yang mendatangi tokoh agama, para pihak melaporkan permasalahannya kepada tokoh agama, kemudian suami menjatuhkan talak di hadapan istrinya yang disaksikan oleh kedua orang tua belah pihak dan tokoh agama tersebut. 3) Implikasi perceraian di luar Pengadilan Agama yang dirasakan oleh para pihak adalah ada yang merasakan dampaknya ada juga yang tidak merasakan, para pihak yang merasakan dampaknya disebabkan karena mantan suaminya tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada mantan istri dan anaknya. Ada juga masyarakat yang merasakan dampaknya yaitu yang dirasakan oleh Ibu Siti Arofah, bahwa dampak yang dirasakannya adalah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis seperti maraknya pernikahan *siri*.

Kata Kunci: Perceraian, Di Luar, Pengadilan Agama